



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Klamono, Km. 24 Aimas II
Telepon : 321219, (0951) 321577



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SORONG

Nomor : 188.4 / 803 / 2013

Tentang

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

TK YPK SYALOM
KLAMALU MARIAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SORONG

- Menimbang** : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini sangat perlu dilaksanakan untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini.
- b. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK YPK SYALOM Klamalu Mariat perlu mendapat Izin Pendirian dan Penyelenggaraan, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003,tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004,tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002,tentang Perlindungan Anak ;
4. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979,tentang Kesejahteraan Anak
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005,tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010,tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007,tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009,tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
- Memperhatikan** : Surat Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari PSW YPK Kabupaten Sorong.
- Nomor : 007 / A.13 / Kab.Srg / XI / 2012, tanggal 28 Nopember 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga PAUD : " TK YPK SYALOM "
Jenis PAUD : Taman Kanak - Kanak
A l a m a t : Jl. Taturuga
Kelurahan : Klamalu
Distrik : Mariat
Kabupaten : Sorong
- Kedua : Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD ini berlaku terhitung mulai tanggal 09 April 2013 s.d 09 April 2018
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan PAUD Taman Kanak - Kanak tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik secara optimal.
 2. Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib menyampaikan laporan secara rutin dan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sorong
Pada Tanggal : 09 April 2013



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sorong,

LINDERT IMBIR, S.AP
NIP.19540605 197401 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Propinsi Papua Barat di Manokwari ;
2. Bupati Sorong di Sorong ;
3. Direktur PAUDNI Ditjen Pendidikan Nonformal dan Informal di Jakarta ;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Papua Barat di Manokwari ;
5. Kepala Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan Propinsi Papua Barat di Manokwari.